

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL MANNAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Dumai yang beriman dan bertakwa, maka Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai sebagai aset Pemerintah Kota Dumai perlu difungsikan sebagai pusat pembinaan umat yang harus dikelola dengan baik;
- b. bahwa agar Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan umat dapat berjalan dengan optimal, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1069 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 seri D);
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 sri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL MANNAN KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai.
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai.
8. Imam Besar adalah Imam Besar Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai.
9. Masjid adalah Masjid Agung al Mannan Kota Dumai.
10. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai.
11. Ketua Umum Badan Pengelola adalah Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai.
12. *Idaroh* adalah suatu kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen, keuangan dan organisasi masjid.
13. *Imarah* adalah suatu kegiatan untuk memakmurkan masjid.
14. *Riayah* adalah suatu kegiatan untuk memelihara masjid.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola merupakan Institusi yang mengelola masjid.

- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua Umum yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Ketua Umum dibantu oleh Ketua Harian yang bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Pasal 4

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan *Idarah, Imarah dan Riayah*.

Pasal 5

Badan Pengelola mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengaturan masjid;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan *Idarah, Imarah dan Riayah*;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Walikota secara rutin;
- d. menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Divisi *Idarah*;
 - f. Divisi *Imarah*; dan
 - g. Divisi *Riayah*.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu Divisi *Idarah*

Pasal 7

Divisi *Idarah* mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, pelayanan teknis dan perbendaharaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi *Idarah* mempunyai tugas pembinaan:

- a. organisasi kepengurusan;
- b. administrasi umum;
- c. administrasi petugas (Imam, Khatib dan Muazzin);
- d. administrasi rumah tangga masjid, termasuk urusan pegawai dan karyawan;
- e. administrasi keuangan, bimbingan dan pengawasan;
- f. pembinaan kegiatan; dan
- g. penyediaan sarana dan informasi kegiatan masjid.

Bagian Kedua Divisi *Imarah*

Pasal 9

Divisi *Imarah* mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran, menyemarakkan dan meramaikan Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Divisi *Imarah* mempunyai tugas:

- a. pembinaan ibadah meliputi:
 1. pembinan shalat lima waktu;
 2. pembinaan shalat Jum'at;
 3. pembinaan shalat 'Id (hari raya); dan
 4. pembinaan Imam, Khatib dan Muazzin.
- b. pembinaan sosial kemasyarakatan meliputi:
 1. pembinaan jama'ah;
 2. pembinaan majlis ta'lim;
 3. pembinaan pengajian rutin;
 4. pembinaan remaja masjid;
 5. pembinaan Hari Besar Islam (HBI)
 6. pembinaan zakat, infaq dan shadaqah; dan
 7. pembinaan usaha ekonomi;
 8. pembinaan kesehatan.
- c. pembinaan pendidikan meliputi:
 1. pembinaan pendidikan formal;
 2. pembinaan pendidikan non formal; dan
 3. pembinaan perpustakaan.

Bagian Ketiga Divisi *Riayah*

Pasal 11

Devisi *Riayah* mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan bimbingan dibidang pemeliharaan, kebersihan, keindahan, pertamanan, keamanan dan pengembangan Masjid.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Devisi Riayah mempunyai tugas:

- a. Pemeliharaan arstektur;
- b. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan;
- c. Penataan taman, halaman dan lingkungan;
- d. Pemeliharaan kebersihan dan keindahan;
- e. Keamanan dan ketertiban.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Badan Pengelola dapat menerima imbalan setiap bulan dari dana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai.

BAB V PENUNJUKAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Ketua Umum, Ketua Harian Badan Pengelola ditunjuk dengan Keputusan Walikota serta bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Devisi ditunjuk dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Ketua Umum Badan Pengelola.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar organisasi.

BAB VII DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 16

- (1) Walikota secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua Pembina dan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD secara *ex officio* menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Penasehat.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama secara *ex officio* menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Penasehat.
- (4) Ketua Majelis Ulama Indonesia karena jabatannya adalah sebagai Anggota Dewan Pembina dan Penasehat.
- (5) Anggota Dewan Pembina dan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh agama dan cendekiawan muslim sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA DAN PENASIHAT

Pasal 17

- (1) Tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Penasihat adalah memberikan pertimbangan dan arahan kepada Badan Pengelola.
- (2) Pembagian tugas Anggota Dewan Pembina dan Penasihat sesuai dengan struktur Badan Pengelola yaitu memberikan nasihat dibidang *Idarah, Imarah dan riayah*.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan Badan Pengelola dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- d. infaq dan wakaf dari umat Islam yang sifatnya tidak mengikat;
dan/atau
- e. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB X
MASA BAKTI

Pasal 19

Masa bakti kepengurusan Badan Pengelola adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Badan Pengelola Masjid Agung Al Mannan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Dumai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 22 Februari 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 22 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID
AGUNG AL MANNAN KOTA DUMAI

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL MANNAN KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS